



P U T U S A N

Nomor : 06/Pdt.G/2010/PTA.Gtlo

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya :

PEMBANDING, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Bone Bolango, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahril Hamid, SH, Advokat/Pengacara, berkedudukan di Jl. Perum Graha Lestari Blok C. No. 4 Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Februari 2010, selanjutnya di sebut Termohon/Pembanding .

melawan

TERBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan. Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Pemohon/Terbanding .

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

- Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Nomor : 06/Pdt.G/2010/PTA.Gtlo tanggal 15 Juli 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1431 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat diterima;
- Sebelum menjatuhkan putusan akhir;
- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Gorontalo membuka kembali persidangan perkara ini, untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksudkan putusan sela ini ;
- Memerintahkan Pengadilan Agama Gorontalo agar setelah selesai melaksanakan pemeriksaan tambahan, sebagaimana dimaksudkan di atas, segera mengirim kembali kepada Pengadilan Tinggi Agama;
- Menanggihkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini hingga putusan akhir .

Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh hakim pertama.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan dimana para pihak yang berperkara tidak datang menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa hakim pertama dengan putusannya, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi tersebut adalah sudah tepat dan benar dalam menjatuhkan putusan, sehingga karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap bunyi amar putusan Pengadilan Agama Gorontalo tersebut, hakim banding memandang perlu ada perbaikan, sebagaimana tersebut pada amar putusan banding ini.

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding telah diberi kesempatan secukupnya untuk membuktikan dalilnya bahwa benar telah memberikan nafkah kepada Penggugat / Pembanding selama tiga tahun, namun karena pihak Tergugat/ Terbanding ternyata tidak pernah hadir dipersidangan dalam pemeriksaan tambahan, maka Tergugat / Terbanding dianggap tidak mampu / tidak berhasil membuktikan dalilnya.

Menimbang, bahwa hakim banding tidak sependapat dengan pertimbangan hakim pertama mengenai pembebanan pembuktian kepada Penggugat / Pembanding dalam hal ada / tidaknya nafkah yang diberikan Tergugat / Terbanding sebagai suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat / Pembanding selaku isteri, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apabila isteri dibebani bukti untuk membuktikan tidak diberi nafkah yang sifatnya negatif, maka tentu sangat sulit diwujudkan sesuatu yang tidak(negatif), ketimbang apabila suami yang dibebani bukti mengenai kapan, dimana dan berapa nafkah yang telah diberikan kepada isteri.

Menimbang bahwa ternyata baik dalam jawaban / tanggapan Tergugat /Terbanding maupun dalam berita acara persidangan, tidak terdapat bantahan dan penolakan Tergugat secara tegas mengenai tuntutan nafkah Penggugat, akan tetapi nanti ada muncul dalam putusan hakim pertama tersebut .

Menimbang, bahwa untuk adilnya semestinya pihak Tergugat sebagai suami yang dibebani pembuktian, bukan pihak Penggugat sebagai isteri. Karenanya Tergugat sebagai suami tetap melekat kewajiban untuk memberikan nafkah isteri sepanjang tidak berhasil membuktikan pemberiannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan pengadilan agama sepanjang mengenai tuntutan nafkah madhiyah, yang menolak tuntutan Penggugat karena tidak dapat membuktikan ketidak adanya nafkah yang telah diterima, dinyatakan keliru dan haruslah dibatalkan.

Menimbang, bahwa karena Tergugat / Terbanding tidak datang memberikan jawaban dan atau membawa slip gajinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka untuk menentukan besarnya nafkah yang harus diberikan kepada Penggugat / Pembanding, majelis hakim tingkat banding akan mengadili menurut kondisi, kepatutan antara kemampuan Tergugat (suami) sebagai layaknya seorang PNS golongan III senior dengan tingkat kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat (isteri) dalam wilayah Gorontalo.

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui selama ini telah menerima tunjangan keluarga pada gaji sebesar Rp. 225.000,- sesuai dengan persentase tunjangan keluarga pada daftar gaji Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat berupa nafkah madhiyah selama 36 bulan \times Rp. 900.000,- = Rp. 32.400.000,-, sementara Tergugat / Terbanding tergolong PNS golongan III senior diperkirakan berpenghasilan dari gaji antara 2 sampai dengan 3 jutaan, maka patutlah apabila dibebani nafkah madhiyah sebesar Rp. 475.000,- dikurangi Rp. 225.000,- = Rp. 250.000,- perbulan di kali 36 bulan = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya juga tidak memperhatikan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memberikan hak secara *ex officio* untuk menentukan besarnya kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, majelis hakim tingkat banding sebagai *judex factie*, dapat menentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mut'ah dan nafkah iddah tersebut yang besarnya juga akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan pengadilan tingkat pertama, dalam mengadili gugatan rekonsensi tersebut harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri gugatan Penggugat dalam rekonsensi harus dinyatakan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat pertama dibebankan kepada Pemohon / Terbanding dan biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Termohon / Pemanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : 239/Pdt.G/2009/PA.Gtlo tanggal 22 Maret 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulakhir 1431 Hijriah dengan memperbaiki amar putusannya, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Memberi izin kepada Pemohon (Mohammad S. Thaib, S.Sos bin Sam Thaib) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Fatrah Dai binti Mohammad Dai) di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

DALAM REKONPENSASI

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor :
239/Pdt.G/2009/PA.Gtlo tanggal 22 Maret 2010 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulakhir 1431 Hijriah yang
dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri :

- Mengabulkan gugatan Penggugat .
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat
berupa :

1. Nafkah yang terlalaikan / nafkah madhiyah selama 36
bulan x Rp. 250.000,- = Rp. 9.000.000,- (sembilan
juta rupiah);

2. Nafkah iddah selama 3 bulan x Rp. 500.000,- = Rp.
1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat
juta lima ratus ribu rupiah);

Sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 15.000.000,- (lima
belas juta rupiah);

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Membebankan biaya perkara untuk tingkat pertama kepada
Pemohon / Terbanding sebesar Rp. 811.000,- (delapan ratus
sebelas ribu rupiah) dan untuk tingkat banding kepada
Termohon / Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima
puluh ribu rupiah) .

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan
majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 11 November 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijah 1431 Hijriah, dengan dihadiri oleh **Drs. H. Muslimin Simar, SH., MH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. H. Abdullah Berahim, MHI** dan **Drs. H. Ahmad Husain** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 15 November 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijah 1431 Hijriah oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dan didampingi oleh **Drs. Muhammad Nur, MH** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota
ttd

Drs. H. Abdullah Berahim, MHI
SH.MH

ttd

Drs. H. Ahmad Husain

Ketua Majelis
ttd

Drs. H. Muslimin Simar,

Panitera Pengganti
ttd

Drs. Muhammad Nur, MH

Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses : Rp. 139.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,-

Tanggal 16 Nopember 2010

UNTUK SALINAN
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO
ttd
Drs. MUHAMMADNUR, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)